

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP WALI MUJBIR
DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGTEJO
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD KHOZIN

NIM: 2103050143

PEMBIMBING :

Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Wali nikah memegang peranan penting dalam pernikahan, khususnya bagi mempelai perempuan yang ingin menikah harus ada walinya. Salah satu jenis wali adalah wali mujbir, yaitu wali yang memiliki hak menikahkan anak perempuan tanpa persetujuannya, sebagaimana dijelaskan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi. Meskipun konsep ini bertujuan untuk melindungi perempuan agar tidak salah memilih pasangan (*ijbar*), dalam praktiknya sering disalahartikan oleh masyarakat sebagai bentuk pemaksaan (*ikrah*) atau dominasi orang tua, meskipun hal ini dapat berujung pada pernikahan tanpa kehendak dan berisiko menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga. Pernikahan tanpa persetujuan bertentangan dengan prinsip Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan persetujuan kedua mempelai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah konsep wali mujbir masih relevan jika diterapkan saat ini berdasarkan pandangan masyarakat desa.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilaksanakan di Desa Karangtejo Kecamatan Jumo. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, penyusun menganalisis pandangan masyarakat Desa Karangtejo tentang konsep wali mujbir terhadap pernikahan di era sekarang. Hal ini, menjadikan informasi dari masyarakat sebagai data primer baik dilakukan kepada tokoh masyarakat, pelaku praktik wali mujbir, korban praktik wali mujbir dan pemuda-pemudi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pandangan masyarakat terhadap konsep wali mujbir bisa dikatakan kurang positif, hal ini terlihat dari tanggapan responden yang lebih banyak menolak adanya praktik perijodohan dari orang tua, namun, terdapat juga masyarakat yang menerima praktik ini, dengan beberapa syarat, seperti tidak adanya kebencian terhadap calon pasangan atau wali, calon pasangan yang sekufu, serta mahar yang layak. Oleh karena itu, konsep wali mujbir saat ini dianggap kurang relevan untuk dilaksanakan, lebih baik dipahami sebagai bentuk perlindungan terbatas, yang tetap menjunjung keseimbangan antara hak memilih pasangan dan peran wali dalam menciptakan pernikahan yang sah, harmonis, dan maslahat.

Kata Kunci: Wali Mujbir, Hak Memilih Pasangan, Masyarakat Desa Karangtejo.

ABSTRACT

Marriage guardians play an important role in marriage, especially for brides who want to get married, there must be a guardian. One type of guardian is a mujbir guardian, namely a guardian who has the right to marry off a daughter without her consent, as explained in the Syafi'i and Hanafi schools of thought. Although this concept aims to protect women from choosing the wrong partner (ijbar), in practice it is often misinterpreted by society as a form of coercion (ikrah) or parental domination, although this can lead to marriage without will and risk causing injustice in the household. Marriage without consent is contrary to the principles of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage which requires the consent of both bride and groom. Therefore, it is important to know whether the concept of a mujbir guardian is still relevant if applied today based on the views of the village community.

This type of research is field research, which was conducted in Karangtejo Village, Jumo District. This research is descriptive-analytical, using qualitative research methods. The data collection method uses interview and documentation methods. In this case, the authors analyzed the views of the people of Karangtejo Village regarding the concept of wali mujbir regarding marriage in the current era. This makes interviews good primary data for community leaders, perpetrators of the practice of wali mujbir, victims of the practice of wali mujbir and young people.

The results of the research show that in general the public's view of the concept of guardian mujbir can be said to be less positive, this can be seen from the responses of respondents who did not like to accept the practice of arranged marriages from their parents. However, there are also people who accept this practice, with several conditions, such as the absence of hatred towards the prospective partner or guardian, the prospective partner being an equal partner, and an adequate dowry. Therefore, the current concept of guardian mujbir is better understood as a form of limited protection, which still upholds a balance between the right to choose a partner and the role of the guardian in creating a legal, harmonious and beneficial marriage.

Keywords: *Wali Mujbir, Right to Choose a Partner, Karangtejo Village Community.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Khozin
NIM : 21103050143
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Tentang Konsep Wali Mujbir Terhadap Pernikahan Di Era Sekarang (Studi Kasus Di Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
29 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan,



Muhammad Khozin
NIM: 21103050085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Khozin

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Khozin
NIM : 21103050143
Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Wali Mujbir
Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Karangtejo
Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2025 M
29 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing,



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-641/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP WALI MUJBIR DALAM
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGTEJO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD KHOZIN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050143
Telah diujikan pada : Kamis, 05 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68515b63f0181



Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 684ad59198484



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 684f902b4f28a



Yogyakarta, 05 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685216217ae62

MOTTO

"Aku mungkin penakut, tapi aku tidak akan lari dari apa yang harus kuhadapi!"

(Usopp/Sogeking, One Piece)

"Orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri tidak akan pernah bisa menang".

(Minato Namikaze, Naruto)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak Ahmad Nasirin dan Ibu Sri Setiyani

Seluruh keluarga yang terlibat:

Adek Ulfa, Kakek Harjo, Nenek Kukuh, Mbah Mudrikah, Mbah Dimyati, Dll.

yang dengan tulus dan tanpa lelah telah mencurahkan kasih sayang, doa,

semangat, dan pengorbanan sepanjang hidupku.

Langkah ini tidak akan pernah sampai sejauh ini tanpa keikhlasan, kesabaran, dan

cinta yang kalian tanamkan sejak awal.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Sa' | Ś | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ş | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | D | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ta' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ayn | ' | koma terbalik di atas |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| غ | Gayn | G | Fe |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Waw | W | We |
| ه | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

| | | |
|-----------|---------|---------------------|
| مُعَدَّةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>karamah al-auliya</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakah al-fitri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | Fathah | Ditulis | A |
| _____ | Kasrah | Ditulis | I |
| _____ | Dammah | Ditulis | U |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|--------------------|-------------|---------|---------------------|
| Fathah + Alif | جَاهِلِيَّة | Ditulis | ā: <i>jahiliyah</i> |
| Fathah + ya' mati | تَنْسَى | Ditulis | ā: <i>tansa</i> |
| Kasrah + ya' mati | كَرِيم | Ditulis | ī: <i>karim</i> |
| Dammah + wawu mati | فُرُوضُ | Ditulis | ū: <i>furud</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|------------------|------------|---------|-------------------------|
| Fathah ya mati | بَيْنَكُمْ | Ditulis | ai: " <i>bainakum</i> " |
| Fathah wawu mati | قَوْلُ | Ditulis | au: " <i>qaul</i> " |

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعِدَّتْ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَئِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|-------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>al-qur'an</i> |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | <i>al-qiyas</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|------------|---------|------------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-sama'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-syams</i> |

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Zawi al-Furud</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ وسلّم وبارك

على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”**. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris

Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing penulis selama menjalani studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada orang tua penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung terus penulis selama ini.
8. Kepada saudara penulis, yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis, baik teman-teman satu perjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam 2021, sahabat BPT KUYYY, sahabat KKN Siyotobagus, sahabat Bismillah Tobat, sahabat Barudak Well, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Klub Barcelona yang selalu menjadi penghibur saat penulis lelah, selalu di hati baik kalah atau menang, buruk atau bagus, “mes que in club”,
Visca Barca Visca Catalunya.

11. Selain itu, penulis sangat berterima kasih kepada diri sendiri, Muhammad Khozin yang selalu berusaha, bertahan, mengupayakan semuanya walaupun dengan penuh kejutan. Mari rayakan diri ini dan teruslah berjuang di mana pun itu.

Terimakasih kepada semuanya, semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang sholeh dan memberi kemudahan, Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Hormat Saya,

Muhammad Khozin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 19 |
| BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN KONSEP WALI MUJBIR..... | 21 |
| A. Perkawinan..... | 21 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 21 |
| 2. Tujuan Perkawinan | 24 |
| 3. Rukun dan Syarat Perkawinan..... | 26 |
| B. Pengertian Wali, Wali Mujbir dan Hak Ijbar..... | 28 |
| 1. Pengertian Wali | 28 |
| 2. Dasar Hukum Wali | 30 |
| 3. Macam-Macam Wali | 31 |
| 4. Pengertian Hak Ijbar | 34 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak Ijbar | 36 |
| 6. Dasar Hukum Ijbar | 37 |
| 7. Kedudukan Wali Mujbir Dalam Perkawinan | 39 |
| BAB III GAMBARAN UMUM DESA KARANGTEJO DAN PANDANGAN MASYARAKAT DESA KARANGTEJO TERHADAP KONSEP WALI MUJBIR | 41 |
| A. Profil Desa Karangtejo, Kecamatan Jumo | 41 |
| B. Gambaran Umum Tentang Masyarakat Desa Karangtejo | 43 |
| C. Profil Pasangan Yang Dinikahkan Lewat Konsep Wali Mujbir | 45 |
| D. Pandangan Masyarakat Desa Karangtejo Terhadap Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan | 47 |
| E. Praktik Wali Mujbir Dalam Proses Pernikahan | 52 |
| F. Dampak Konsep Wali Mujbir Terhadap Keseimbangan Hidup | 57 |
| BAB IV ANALISIS PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP WALI MUJBIR DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGTEJO KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG) | 60 |
| A. Pandangan Masyarakat Desa Karangtejo Terhadap Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan | 60 |
| B. Relevansi Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan Berdasarkan Pandangan Masyarakat Desa Karangtejo | 67 |
| BAB V PENUTUP | 76 |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| LAMPIRAN | I |
| A. Lampiran Terjemahan | I |
| B. Surat Izin Penelitian | III |
| C. Pedoman Wawancara | IV |
| D. Bukti Wawancara | V |
| E. Dokumentasi Wawancara | IX |
| F. Curriculum Vitae | X |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. 1 Kategori Umur Masyarakat | 42 |
| Tabel 1. 2 Pandangan Masyarakat Jika Dinikahkan Dengan Seseorang Yang Belum Dikenal | 48 |
| Tabel 1. 3 Pandangan Masyarakat Atas Menerima Pilihan Dari Orang Tua..... | 50 |
| Tabel 1. 4 Pandangan Masyarakat Terhadap Kebahagiaan Jika Dinikahkan Orang Tua..... | 51 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman yang berkembang mengenai konsep kehidupan keluarga, konsep itu sangat erat dengan prinsip-prinsip yang dirumuskan dalam teori hukum klasik, sehingga pemikiran yang berkembang cenderung bersifat *patrilineal*. Bahkan posisi laki-laki *terlegitimasi* sebagai salah satu rukun dalam perkawinan, yaitu sebagai wali nikah dari mempelai perempuan. Oleh karena itu, seorang laki-laki dapat menikah atas kemauannya sendiri, tetapi seorang perempuan tidak dapat menikah atas kemauannya sendiri, melainkan memerlukan izin dari walinya. Dalam kepustakaan Islam, wali nikah dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu: wali nasab, wali hakim, dan wali mujbir.¹

Wali mujbir menurut madzhab Syafi'i adalah wali yang berhak menikahkan wanita perawan, baik masih kecil atau telah dewasa walaupun tanpa persetujuan dari wanita tersebut. Sedangkan wali mujbir menurut mazhab Hanafi adalah seorang wali yang mempunyai hak untuk mengawinkan orang yang berada di dalam perwaliannya walaupun tanpa seizin darinya.² Wali mujbir memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak, baik laki-laki maupun perempuan,

¹ Ismail Marzuki dan A. Malthuf Siroj, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No. 2, (2022), hlm. 216.

² Muzemmil Aditya dan Irzak Yularty Nugroho, "Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi", *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 2, 2023 hlm. 72

secara terminologis *ijbar* adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya. Sedangkan arti wali mujbir adalah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu.³ Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali terbagi menjadi dua, wali mujbir yakni yang baginya hak untuk menikahkan orang yang berada di wilayah perwaliannya tanpa meminta izin atau kerelaan mereka, dan *ghaiyru mujbir* yakni yang tidak mempunyai hak sebagaimana wali mujbir dan tidak ada hak baginya tanpa izin.⁴

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayah sebagai wali mujbir tidak diperkenankan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah dewasa secara sepihak atau tanpa persetujuan. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka status pernikahan dianggap *mauquf* (tertunda keabsahannya) hingga memperoleh persetujuan dari pihak perempuan. Hal ini disebabkan karena hak *ijbar* hanya dapat diterapkan pada anak perempuan yang belum baligh, baik gadis maupun janda, sedangkan perempuan dewasa dipandang telah memiliki kapasitas penuh untuk menentukan calon pasangannya. Oleh karena itu, kerelaan kedua belah pihak merupakan syarat esensial dalam pernikahan. Jika wali menikahkan anak perempuannya tanpa memperoleh persetujuannya terlebih dahulu, maka akad nikah tersebut dinilai tidak sah⁵. Tentu saja hal ini sejalan dengan maksud wali mujbir,

³ Vreede Intang Chaosa dan Nina Agus H, "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir," *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2023), hlm. 46.

⁴ M.Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No.2, (2019), hlm. 259.

⁵ Vreede Intang Chaosa dan Nina Agus H, "Studi Komparasi Pemikiran".

“kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya wali mujbir, di mana sifat paksa konotasinya lebih ke arah *ikrah*.

Makna *ikrah* adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sadari dia mampu melawan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan hati dan pikirannya. Jelas *ikrah* dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan perbuatan yang dilakukan atas dasar *ikrah* dapat dinyatakan batal demi hukum.⁶ Sedangkan tujuan dari wali mujbir dalam perkawinan atau biasa disebut hak *ijbar* wali adalah untuk melindungi kepentingan anak agar tidak sembarangan dalam memilih calon suami, karena informasi mengenai calon suami sangat sedikit. Hal ini juga terjadi di kalangan perempuan yang hidup sesuai dengan tradisi masyarakatnya. Hal ini akan berimplikasi pada menjaga dan memelihara agama dan keturunannya.⁷ Akan tetapi karena pengaruh modernisasi, hak *ijbar* itu kini mulai memudar, hanya kalangan tertentu saja yang masih memegang teguh dan melaksanakan konsep hak *ijbar*. Salah satunya adalah masyarakat desa di pegunungan.

Fenomena yang terjadi di pedesaan adalah menyuruh anak untuk menikah. Sebab, mereka mengikuti tradisi para pendahulu dan menjadi hal yang wajar. Ada orang tua yang beranggapan bahwa menikahkan anak perempuannya adalah hak

⁶ Arini Robbi Izzati, “Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM,” *AL-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, (2011).

⁷ Timsas Siregar, “Maqasid Syari’ah Dalam Konsep Wali Mujbir Imam Syafi’i Dalam Kitab Al-Umm, *Tesis*, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno, 2023, hlm. 112.

mereka sepenuhnya, ada pula yang beranggapan bahwa menikahkan anak berarti meringankan beban orang tua.⁸ Masyarakat tradisional memahami bahwa wali mujbir adalah sosok yang berhak untuk memilih pasangan hidup bagi anaknya. Hal ini serupa dengan tindakan yang menyebut mujbir tidak mematuhi Undang-Undang Perkawinan dan melanggar hak asasi manusia.

Masyarakat Desa Karangtejo yang menikah lewat praktik wali mujbir masih bisa ditemukan, sehingga tidak jarang untuk menemukan anak perempuan yang sudah menikah bukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Salah satu kasus yang mencerminkan realitas tersebut terjadi pada tahun 2015, ketika seorang remaja perempuan berusia 17 tahun dinikahkan oleh orang tuanya kepada pria yang merupakan anak dari teman orang tuanya. Meskipun perempuan tersebut menunjukkan keengganan dan memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, pihak keluarga tetap melanjutkan proses pernikahan atas dasar keputusan sang ayah sebagai wali mujbir. Pernikahan berlangsung secara sah dan dicatat secara administratif di KUA Jumo. Hal tersebut diterima dengan alasan *birrul walidain*, yaitu pandangan bahwa pilihan orang tua merupakan yang terbaik bagi anak.

Pernikahan karena tuntutan orang tua dapat bertentangan dengan nilai-nilai Undang-Undang, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus di dasarkan dengan

⁸ Lukman Hakim DKK, "Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 1, (2024), hlm. 143.

persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai.⁹ Dengan adanya perubahan sosial, yang mana seorang pasangan suami-isteri jika dipaksakan menikah dengan calon mempelai yang tidak ia setujui, bisa jadi, salah satu dari mereka akan terjadi perbuatan semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Hal itu juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Perkawinan hanya dapat dilangsungkan berdasarkan pilihan yang bebas dan adanya sebuah persetujuan dari kedua mempelai, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Dengan demikian, praktik wali mujbir, yang memungkinkan seorang wali menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuannya, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang, hal ini seharusnya menjadi landasan berfikir bagi orang tua bahwa seorang anak berhak memilih pasangan hidupnya tanpa harus di jodohkan oleh orang tua.

Pemilihan Desa Karangtejo sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa ada fenomena yang menonjol dalam praktik wali mujbir, kasus di Desa karangtejo lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa di sekitarnya, hal ini karena ada biro jodoh tradisional di desa, yang secara tidak langsung mendorong perjodohan oleh orang tua tanpa persetujuan dari anak. Kondisi ini membuat Desa Karangtejo menjadi tempat yang tepat untuk meneliti pandangan masyarakat tentang wali mujbir.

⁹ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10 ayat (2).

Penelitian mengenai pandangan masyarakat tentang konsep wali mujbir dalam pernikahan memiliki urgensi dalam rangka memahami dinamika antara ajaran hukum Islam klasik dan perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu, khususnya perempuan. Dalam konteks masyarakat modern, konsep wali mujbir seringkali menjadi perdebatan karena dianggap dapat bertentangan dengan prinsip kebebasan memilih pasangan hidup yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana masyarakat saat ini memaknai konsep tersebut dalam praktik pernikahan, guna memperoleh gambaran yang utuh tentang relevansi konsep wali mujbir dalam pernikahan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Karangtejo.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat dalam judul

**“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP WALI MUJBIR
DALAM PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGTEJO
KECAMATAN JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan?
2. Bagaimana relevansi konsep wali mujbir dalam pernikahan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Karangtejo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi konsep wali mujbir dalam pernikahan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Karangtejo.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi referensi serta wawasan terkait relevansi konsep wali mujbir dalam pernikahan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan tersebut secara praktik serta diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya mengenai pandangan masyarakat terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran peneliti, sudah banyak penelitian yang mengangkat tema tentang wali mujbir, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun jurnal yang membahas dengan beragam. Diantaranya:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Hak Ijbar Wali Terhadap Anak Perempuan Menurut Perundang-Undangan di Indonesia” yang disusun oleh Hasbil Khairi Ash Shidqie, 2023.¹¹ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan melalui pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konsep hak ijbar wali memang belum dibahas secara detail dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun terdapat beberapa UU yang secara kontekstual menyinggung hak ijbar wali, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanggung jawab dan kebijakan seorang wali sangat mempengaruhi bagaimana hak ijbar ini digunakan terhadap perkawinan anaknya. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah skripsi ini membahas hak ijbar wali terhadap anak perempuan menurut perundang-undangan, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

Kedua, Tesis yang berjudul “Perkawinan Paksa Menurut Hukum Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Syariah Negeri Selangor)”

¹¹ Hasbil Khairi Ash Shidqie, “Hak ijbar wali terhadap anak perempuan menurut Perundang-Undangan di Indonesia”, *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

karya Khalid Bin Nayan, 2022.¹² Tesis ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan melalui observasi dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis berpendapat bahwa seorang wali pasti menginginkan kehidupan yang terbaik untuk anaknya, sehingga dengan kekuatan wali mujbir mereka menempatkan kekuatannya ketika dia yakin dengan jodoh yang dia paksa dan iyaninya tidak menyebabkan kemudhoratan bagi pasangan tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah tesis ini membahas perkawinan paksa menurut hukum Islam di Malaysia, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbār Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)” disusun oleh Elsa Nurhidayah, 2023.¹³ Skripsi ini menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini membahas relevansi pendapat Wahbah az-Zuhaili hak ijbār dalam perkawinan era kontemporer khususnya di Indonesia adalah apabila pelaksanaan hak ijbār diterapkan di era sekarang, hal itu didasari karena perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat menjadikan wali mujbir itu seakan sudah tidak

¹²Khalid Bin Nayan, “Perkawinan Paksa Menurut Hukum Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Syari’ah Negeri Selangor)”, *Tesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

¹³Elsa Nurhidayah, “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbār Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh)” *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

diperlukan lagi mengingat syarat-syarat dalam hak *ijbār* yang begitu ketat, disamping itu juga kaum hawa bisa lebih leluasa dalam menentukan jodoh yang mereka inginkan tanpa ada kekangan dan paksaan dari orang tua. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah skripsi ini membahas analisis pendapat wahbah az-zuhaili tentang hak *ijbār* wali dalam perkawinan pada era kontemporer di Indonesia, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan”, disusun oleh Siti Nurmaidawati Harahap, 2023.¹⁴ Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan jenis penelitian keperpustakaan (*library reseacrh*). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para fuqaha sepakat adanya *ijbār* bagi anak gadis yang belum dewasa. Sedangkan janda lebih berhak atas dirinya sendiri. Namun, untuk perempuan dewasa mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengakui adanya *ijbār* bagi seorang wali mujbir. Dalam praktik yang berkembang dalam masyarakat, *ijbār* lebih condong terhadap paksaan yang bersifat ancaman (*ikrah*). Perlindungan hukum terkait pemaksaan dalam perkawinan dijelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentang memberikan wewenang bagi sang anak untuk memilih jodoh terbaik untuk dirinya. Yang mana keputusan tersebut disetujui oleh wali nikahnya. Namun, jika pernikahan yang dilakukan tidak disetujui oleh wali

¹⁴Siti Nurmaidawati Harahap, “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2023.

nasab si perempuan maka secara hukum memberikan perlindungan bahwa pernikahan boleh dilakukan dengan Wali Hakim jika wali enggan dalam menikahkan sang anak. Jika pemaksaan (*ijbar*) terjadi sampai akad berlangsung maka perempuan boleh mengajukan pembatalan nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 71 huruf (f). Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah skripsi ini membahas perlindungan hukum hak perempuan terhadap *ijbar* wali nikah dalam memaksakan perkawinan, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)” karya Ahmad Rasyid.¹⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kontekstual yang disajikan secara deskriptif dan deduktif. Penelitian ini menjelaskan pernikahan menyatakan bahwa seorang anak, terutama anak perempuan (demikian juga dengan anak laki-laki) tidak boleh dipaksa untuk menikah serta tidak boleh dinikahkan kecuali dengan ridanya. Dengan demikian, orang tua atau wali tidak boleh menikahkan secara paksa terhadap anak maupun orang yang berada di bawah perwaliannya apabila tidak terlebih dulu disertai dengan izin dan persetujuan anak. Perbedaan artikel ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah artikel ini membahas

¹⁵ Ahmad Rasyid, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016.

pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang wali mujbir dalam pernikahan (perspektif hak asasi anak), sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Batasan Hak Wali Mujbir Membatasi Perkawinan” karya Abdul Hafizh dan Muhammad Ilham Armi.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi konseptual dan pendekatan undang-undang. Penelitian ini membahas bahwa perkawinan paksa merupakan tindakan dalam konteks Indonesia sebagai tindak pidana kekerasan seksual, hal ini tercantum dalam pasal 10 UU TPKS. Wali mujbir yang memaksakan perkawinan dengan menggunakan hak ijab sebagai alternatifnya adalah satu-satunya yang berwenang untuk melaksanakan perkawinan. Anak yang berada dalam pengasuhan wali harus menjadi prioritas utama, termasuk dalam tumbuh kembang anak, dan kelangsungan hidup anak di kemudian hari dalam perkawinan. Perkawinan paksa merupakan kajian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman agama dan budaya di Indonesia yang masih menjadi landasan kokoh kehidupan. Konsep wali mujbir telah melekat dalam gerakan sosial di masyarakat. Perbedaan artikel ini dengan skripsi yang akan disusun oleh penulis adalah artikel ini membahas batasan hak wali mujbir membatasi perkawinan karya Abdul Hafizh dan Muhammad Ilham Armi, sedangkan skripsi yang akan ditulis membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan.

¹⁶ Abdul Hafizh dan Muhammad Ilham Armi, “Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan”, *Jurnal Ijtihad*, Vol. 38, No. 2, 2022.

E. Kerangka Teori

Perwalian (*wilayah*) dalam hukum Islam merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan akad nikah, yang berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang belum memiliki kecakapan hukum sepenuhnya. Dalam pernikahan terdapat fase pemilihan pasangan, pada karya tulis ini salah satu pemilihan pasangan yakni melalui perijodohan yang dilakukan oleh orang tua.

Zaman Rasulullah sudah terjadi perijodohan, saat itu Rasulullah menikahkan putrinya, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib, di mana Rasulullah terlebih dahulu meminta persetujuan putrinya sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁷ Tindakan Rasulullah yang menanyakan kesiapan Fatimah untuk menerima lamaran Ali mencerminkan pentingnya menghormati pendapat serta kerelaan anak dalam pengambilan keputusan yang bersifat personal dan berdampak jangka panjang, seperti pernikahan. Untuk mewujudkan suatu pernikahan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* dan sebagai usaha memelihara kemuliaan keturunan, maka diperlukan persetujuan perijodohan kepada kedua belah pihak yang akan menikah, jika salah satu pihak menikah dengan orang yang tidak disukai dapat menimbulkan rasa terpaksa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat 1 menjelaskan bahwa pentingnya persetujuan yang bebas dan sukarela dari kedua pihak yang akan menikah, yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perkawinan

¹⁷Cerita Rasulullah meminta izin kepada putrinya untuk dinikahkan dengan Ali Bin Abi Thalib, https://parstoday.ir/id/radio/other-i148082-ali_dan_fatimah_pasangan_surgawi, Akses 28 Januari 2025

di Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan mempunyai tujuan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari siapa pun. Persetujuan ini harus diberikan dan dikemukakan dengan sukarela pada saat perkawinan tersebut berlangsung.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 16 ayat 1, ditegaskan bahwa salah satu yang mendasari sahnya pernikahan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.¹⁹ Persetujuan ini menjadi syarat penting guna memastikan bahwa pernikahan berlangsung atas dasar kesadaran dan kehendak bebas tanpa adanya unsur paksaan. Selain itu, KHI juga mengatur tentang kondisi yang memungkinkan pembatalan pernikahan. Hal ini diatur dalam Pasal 71 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dapat dibatalkan.

Pandangan Kiai Husein bahwa hak wali mujbir untuk memilih pasangan untuk anak perawannya bukan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh anak tersebut, karena hak ini berada di tangan anak sendiri. Sebuah akad permanen dianggap tidak sah jika wali memaksakan keputusannya meskipun anak jelas menentangnya. karena pemaksaan masuk dalam kategori *ikrah* karena membelenggu kebebasan jiwa anak. Kiai Husein mengatakan bahwa wali mujbir

¹⁸ Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

¹⁹Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1.

memberikan arahan, dan orang tua memiliki hak untuk memilih jodoh anak gadisnya, tetapi anak perempuan itu sendiri yang memutuskan.²⁰

Pengambilan keputusan terkait pernikahan saat ini cenderung memilih pasangan sendiri, praktik wali mujbir yang tidak melalui proses alami dalam membangun hubungan dan komunikasi kedua calon mempelai, bisa berpotensi mengabaikan kebutuhan psikologis individu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rendahnya tingkat kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga yang terbentuk melalui praktik wali mujbir. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek kebebasan individu dalam memilih pasangan, tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai agama dan peran keluarga dalam proses memilih pasangan, demi mewujudkan pernikahan yang sehat secara emosional dan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan suatu masalah.²¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

²⁰Miftakhul Khoiri, 'Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad', *Tahkim*, Vol. XX, No. 1, 2024, hlm. 59

²¹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021), hlm. 2.

Penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian dengan menggunakan metode *field research* atau penelitian lapangan.²² Penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan data secara detail, mendalam dan juga aktual. Adapun *field research* atau penelitian lapangan yakni sebuah jenis penelitian yang dilakukan guna mempelajari sebuah fenomena yang terjadi di suatu tempat dengan cara terjun langsung. Objek penelitian ini adalah masyarakat yang dinikahkan melalui praktik wali mujbir di Desa Karangtejo Jumo Temanggung dan anak muda sebagai penerus bangsa.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena ataupun kejadian yang terjadi di lokasi penelitian.

Melalui data sampel digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti, setelah itu menganalisis topik penelitian, yaitu Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Wali Mujbir Dalam Pernikahan di Desa Karangtejo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam perilaku individu, kejadian, atau kondisi tertentu yang berkaitan dengan norma-

²²Ismail Suardi wekke,dkk., *Metode Penelitian Sosial*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), hlm. 34.

norma hukum yang berlaku dan wajib dipatuhi. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis ini, peneliti menerapkan metode deskriptif yang memungkinkan penyajian fakta secara sistematis, sehingga mempermudah proses penarikan kesimpulan.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka dari sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini didapatkan langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari sumber utama seperti informasi dan perilaku masyarakat yang diobservasi secara langsung melalui penelitian terhadap pihak yang terlibat yaitu masyarakat Desa Karangtejo.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah sumber informasi yang berfungsi sebagai pendukung dan memperjelas untuk data primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Dalam wawancara ini, penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui pedoman wawancara. Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan beberapa masyarakat di Desa Karangtejo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari informasi yang didapatkan dari media, gambar, data, dokumen langsung dari lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumen yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. Dokumentasi inilah yang akan peneliti gunakan sebagai bukti dari hasil penelitian agar penelitian semakin spesifik.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.²³ Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fakta-fakta secara menyeluruh yang diperoleh dari berbagai buku, jurnal, artikel, skripsi, Undang-Undang, dan wawancara.

²³ Edinda Ikhsania Nafanda Salsabila, Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2022), hlm.18

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan penjelasan rinci. Sistematika pembahasan ini disusun untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai langkah-langkah selanjutnya dalam penulisan penelitian ini. Adapun susunan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang: Pertama, latar belakang masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Kedua, berisi rumusan masalah yang akan menjadi fokus masalah yang akan berusaha dijawab dalam penelitian ini. Ketiga, penjelasan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Keempat, penjabaran mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini. Kelima, pemaparan kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam mengolah data yang telah didapat dalam penelitian ini. Keenam, metode penelitian. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai metode-metode yang akan digunakan sebagai panduan penyusunan dalam melakukan penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas konsep-konsep dan teori yang menjadi landasan bagi penelitian ini, terutama dalam menganalisis konsep wali mujbir dalam pernikahan. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni meliputi pengertian perkawinan, pengertian wali dan pengertian hak *ijbar*. Pada bab ini, kesemua data akan diperoleh melalui data kepustakaan.

Bab Ketiga, merupakan pembahasan yang berisi tentang pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir. Bab ini berisi beberapa sub bab. Sub bab pertama yang berisi gambaran umum tentang wilayah Desa Karangtejo, sub bab kedua membahas gambaran umum tentang masyarakat Desa Karangtejo. Sub bab ketiga membahas profil pasangan yang dijodohkan. Sub bab keempat membahas pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir wali dalam pernikahan. Sub bab kelima membahas praktik wali mujbir dalam pernikahan di Desa Karangtejo. Sub bab keenam dampak konsep wali mujbir terhadap keseimbangan hidup.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap data wawancara mendalam terhadap masyarakat Desa Karangtejo dengan menggunakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk mengidentifikasi serta memahami pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan dan relevansi konsep wali mujbir dalam pernikahan berdasarkan pandangan masyarakat Desa Karangtejo.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam hal ini merupakan jawaban atas rumusan/pokok masalah yang telah dirumuskan. Sedangkan saran merupakan himbauan-himbauan akademik yang bersifat konstruktif untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih aktual.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat Desa Karangtejo terhadap konsep wali mujbir dalam pernikahan menunjukkan keragaman pendapat, baik secara positif maupun negatif, dalam perpektif positif, wali mujbir dianggap melindungi anak perempuan yang belum cakap atau masih labil, terutama dalam hal pernikahan. Pernikahan sebagai proses penyatuan kedua belah pihak yang berbeda karakternya dianggap membutuhkan waktu dan kesiapan dari pihak yang terlibat, oleh sebab itu, praktik ini bisa diterima dengan proses pemikiran yang sudah matang. Dalam perspektif negatif, praktik wali mujbir dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan anak perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka.
2. Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 Ayat 1 menegaskan pentingnya persetujuan kedua mempelai, oleh karena itu, dalam masyarakat modern, peran wali lebih tepat diarahkan sebagai penasihat yang bijak dan konsep wali mujbir kini dianggap kurang relevan, hanya bisa diterapkan secara terbatas demi menjaga keseimbangan antara perlindungan, keadilan, dan kebebasan individu. Hal ini didasarkan akan pertimbangan yang kurang mendukung akan

perlunya wali mujbir dilaksanakan dan kurang diterimanya di kalangan anak muda saat ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai anak muda, saat ingin menikah dengan pilihan kita sendiri, sebaiknya meminta ridha orang tua terlebih dahulu, agar orang tua mengetahui seperti apa pasangan anaknya.
2. Untuk penelitian selanjutnya perlu menggali implikasi hukum dari praktik wali mujbir terhadap hak-hak perempuan sebagai korban yang dinikahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Arifin, Zainal. 'Dekonstruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda', *Al-syakhsyiyah*, Program Magister Al-ahwal, Pasca Sarjana, Universitas Islam, Negeri Maulana Malik Ibrahim, , 2018

Kinasih, Gusti Hyang, 'Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 5 (2024).

Munafaroh, 'Praktik Perkawinan Dengan Hak Ijbar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum HAM', 2012.

Nayan, Khalid Bin. "Perkawinan Paksa Menurut Hukum Keluarga Islam di Malaysia (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Syari'ah Negeri Selangor)." *Tesis*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Rindiana, Dewi Ririn. "Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Mukhtalif al-Hadits)." *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Siregar, Timsas. Maqasid Syari'ah Dalam Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm. *Tesis*. Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2023.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. Jurnal

- Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah, 'Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah', *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023).
- Aditya, Muzemmil & Nugroho, Irzak Yuliarty. "Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Adityo, Rayno Dwi, 'Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh', *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2020.
- Armi, Muhammad Ilham & Hafizh, Abdul. "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan." *Jurnal Ijtihad*, Vol. 38, No. 2, 2022.
- Chaos, Vreede Intang & Agus, Nina H. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir." *AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Fauzan, Mohammad, 'Tafsir Kontekstual Tujuan Pernikahan Dalam Surat Ar-Rum:21', *Jurnal Ni'ami*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Hakim, Lukman. Abd. Aziz, ba, dab Irzak Yualiardy, "Perkawinan Anak Sebab Tuntutan Orang Tua dalam Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 5, No. 1, 2024.
- Izzati, Arini Robbi. "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM." *AL-Mawarid*, Vol. XI, No. 2, 2011.
- Khoiruddin, Muhammad, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'Ah)', *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Lisnawati, Lisnawati, 'Reaktualisasi Pemahaman Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Marzuki, Ismail & Siroj, A. Malthuf, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Millati Waddin, Moch. Aufal Hadliq Khayyul & Yunus, Ridwan. "Relevansi Hak Ijbar Wali Nikah (Studi Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dalam Fiqih Islam Wa Adillatuhu) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Mahabits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Munawar, Akhmad, 'Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 13, 2015.

Nurjanah, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wali Hakim Akibat Wali Nasabnya Adhal (Studi Analisis Putusan PA Serang No. 0401/Pdt.P/2017/PA.Srg)." *Jurnal Online UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, 2017.

Rasyid, Ahmad. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Wali Mujbir dalam Pernikahan (Perspektif Hak Asasi Anak)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, 2016.

Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016.

Syarifuddin, Muhammad Lutfi, 'Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah', *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018.

Waluyo, Bing, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, 2020.

E. Website/Internet

Arsip Data Desa Karangtejo. 2017. Diakses dari:

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/8841/kampung-kb-desakarangtejo>.

Akses: 21 Februari 2025

Cerita Rasulullah meminta izin kepada putrinya untuk dinikahkan dengan

Ali Bin Abi Thalib, diakses dari: https://parstoday.ir/id/radio/other-i148082-ali_dan_fatimah_pasangan_surgawi,

Akses 28 Januari

2025

F. Lain-Lain

Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.

Azizatul Hadhro, Neng Lulu. “Hak Ijbar Wali Dalam Pernikahan Perspektif Madzhab Imam Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Skripsi*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2024.

Busyro (ed), *Restu Orang Tua Dalam Pernikahan*, Pustaka Egaliter, 2022

Harahap, Siti Nurmaidawati. “Perlindungan Hukum Hak Perempuan Terhadap Ijbar Wali Nikah Dalam Memaksakan Perkawinan.” *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang, 2023.

Hasbil Khairi Ash Shidqie, ‘Hak Ijbar Wali Terhadap Anak Perempuan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia’, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Karsayuda, Muhammad. *Perkawinan Beda Agama*. Yogyakarta: Total Media, 2006.

Khoiri, Miftakhul ‘Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad’, *Tahkim*, Vol. XX, No. 1, 2024,.

Mashuri, ‘Rekontruksi Konsep Hak Ijbar Wali Dalam Hukum Perkawinan Islam : Kontribusi Pemikiran Masdar Farid Mas’udi’, 2023.

Nurhidayah, Elsa. “Analisis Pendapat Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hak Ijbar Wali Dalam Perkawinan Pada Era Kontemporer di Indonesia (Studi pada Kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh).” *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Suardi Wekke, Ismail dkk. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5 UI- Press, Jakarta, 1986.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA